



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna, hasil guna dan sebagai wahana peran serta masyarakat khususnya umat Islam dalam pembangunan masyarakat, Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan Syari'at Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang tentang Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 8.. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Kementerian Agama adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
4. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
10. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya
11. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
12. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
13. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS/BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efesiensi, efektif dan transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB III  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BAZNAS KABUPATEN  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Pelaksana Bidang Pengumpulan;
  - d. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
  - e. Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
  - f. Pelaksana Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
  - g. Satuan Audit Internal
- (2) Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Pelaksana Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi wakil ketua.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

## Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

## Pasal 6

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

## Pasal 7

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I

## Pasal 8

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat

## Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. Pelaksanaan kampanye zakat
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan muzaki;
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

## Pasal 10

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II

## Pasal 11

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

## Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten.

#### Pasal 13

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

#### Pasal 14

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

#### Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten;
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;

- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten.

#### Pasal 16

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

#### Pasal 17

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

#### Pasal 18

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten ;
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;

- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten; dan
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Madiun.

#### Pasal 19

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 20

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 21

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan program audit;
- b. Pelaksanaan audit;
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. Penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

#### Pasal 22

- (1) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.

## Pasal 23

- (1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Kabupaten diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

## BAB IV

## LINGKUP KEWENANGAN BAZNAS KABUPATEN

## Pasal 24

BAZNAS Kabupaten berwenang mengelola:

- a. zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam dalam Kabupaten Madiun yang pembayarannya melalui APBD/APBN dan Sumber dana lainnya;
- b. zakat mal yang berasal dari BUMN, BUMD, Badan Hukum, Pengusaha, pedagang serta profesi lainnya yang beroperasi/beraktivitas dalam Kabupaten Madiun;
- c. infak, sedekah dan dana sosial keagamaan Lainnya dalam lingkup Kabupaten Madiun.

## Pasal 25

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. Kantor satuan kerja pemerintah Kabupaten Madiun lembaga daerah Kabupaten Madiun;
  - b. Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Madiun;
  - c. Badan usaha milik daerah Kabupaten Madiun;

- d. Perusahaan swasta skala Kabupaten Madiun;
  - e. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain (TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, MA baik Negeri atau Swasta dan Perguruan Tinggi);
  - g. Kecamatan atau nama lainnya; dan
  - h. Desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten.

#### Pasal 26

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

### BAB V

#### TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

#### Pasal 27

- (1) Setiap pembayaran gaji untuk PNS/Karyawan/Pejabat lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dikenakan Zakat Penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya di atas Nishab Zakat Penghasilan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah :
  - a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam; dan
  - b. Apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan perbulan tidak mencapai nishab zakat.
- (3) Pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendaharawan gaji SKPD masing-masing dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

- (4) Pembayaran Zakat Penghasilan pada instansi vertikal, BUMN dan BUMD atau lembaga Daerah lainnya dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.
- (5) Sebelum dikenakan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluruh PNS/Karyawan/Pejabat lainnya bersedia mengisi formulir pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) selain gaji, pengenaan zakat juga dapat dilakukan terhadap tunjangan penghasilan yang diterima PNS/Karyawan/Pejabat lainnya yang jumlahnya diatas nizhab zakat penghasilan dan bersedia mengisi formulir pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 28

- (1) Hasil pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disetor oleh UPZ instansi yang bersangkutan ke rekening khusus zakat pada Bank yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Hasil pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) disetor oleh UPZ instansi yang bersangkutan ke rekening BAZNAS Kabupaten setiap awal bulan berjalan dan Foto copy bukti setoran diserahkan ke Bendahara BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 29

- (1) Pengumpulan Zakat Mal dilakukan oleh UPZ pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD dan lembaga Daerah lainnya.

- (2) Hasil pengumpulan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap akhir bulan disetor oleh UPZ yang bersangkutan ke rekening khusus zakat BAZNAS Kabupaten dan fotokopi bukti setoran diserahkan ke Bendahara BAZNAS Kabupaten.
- (3) Bagi masyarakat umum yang tidak termasuk pada ayat (1) dan (2), dapat menyetorkan zakatnya langsung ke rekening khusus zakat BAZNAS Kabupaten dan fotokopi bukti setor disetorkan langsung ke Bendahara BAZNAS Kabupaten

## BAB VI

### PENDAYAGUNAAN ZAKAT

#### Pasal 30

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

#### Pasal 31

- (1) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan usahanya.
  - b. mendahulukan mustahik miskin dan sangat memerlukan bantuan usaha.
  - c. mendahulukan mustahik di wilayahnya.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif berdasarkan persyaratan:
  - a. apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.
  - b. terdapat usaha nyata yang menguntungkan.
  - c. bentuk usaha sesuai syariat Islam

- (3) Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:
- a. melakukan studi kelayakan;
  - b. menetapkan jenis usaha produktif;
  - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
  - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
  - e. mengadakan evaluasi; dan
  - f. membuat laporan.

#### Pasal 32

Dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya lebih diprioritaskan untuk didayagunakan secara produktif.

### BAB VII

#### PERSYARATAN ORGANISASI DAN MEKANISME PERIZINAN LAZ

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Organisasi

#### Pasal 33

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ berskala Kabupaten.

#### Pasal 34

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
- c. Memiliki pengawas syariat;
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

- e. Bersifat nirlaba;
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua  
Mekanisme Perizinan  
Pasal 35

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
  - a. Anggaran dasar organisasi;
  - b. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - c. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - d. Surat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
  - e. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
  - f. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
  - g. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 36

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Kabupaten diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

## Pasal 37

- (1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.
- (2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menerbitkan izin pembentukan LAZ.
- (3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Provinsi Jawa Timur menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

## Pasal 38

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

## Bagian Ketiga

Amil Zakat Perseorangan Atau  
Perkumpulan Orang Dalam Masyarakat

## Pasal 39

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 40

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 41

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau uang pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS Kabupaten diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:

- a. hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. biaya administrasi umum;
  - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ Kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

#### Pasal 43

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi.

### BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BAZNAS KABUPATEN DAN LAZ

#### Pasal 44

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

#### Pasal 45

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

## Pasal 46

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada Bupati dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten.

## Pasal 47

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

## Pasal 48

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 49

BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi administrasi apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

#### Pasal 50

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
  - a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap Pengelolaan Zakat; atau
  - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

#### Pasal 51

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

#### Pasal 52

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara;
- c. pencabutan izin operasional.

#### Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 atau Pasal 51.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat.

## Pasal 54

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

## Pasal 55

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.
- (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

## Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 18 Oktober 2017  
BUPATI MADIUN,

ttd  
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 18 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd  
Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651110 199208 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 31

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd  
WIDODO, SH, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN  
Nomor : 31 Tahun 2017  
Tanggal : 18 Oktober 2017

**SUSUNAN ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN MADIUN**



BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

FORMULIR PERNYATAAN MELAKSANAKAN ZAKAT  
(MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI)

1. Nama : .....
  2. NIP : .....
  3. Pangkat/Gol.R : .....
  4. Jabatan : .....
  5. Satuan Kerja : .....
  6. Alamat : .....
  7. Gaji/Penghasilan tiap bulan : .....
  8. Penghitungan Nishab Zakat : .....
    - a. Penghasilan 1 (satu) tahun :  
12 bulan x Rp. .... (gaji/bulan) = Rp. ....
    - b. Nishab zakat (standar emas) 1 Nishab=85 gram, 1 gram = Rp. ....
    - c. Dengan demikian :
      - Sudah memenuhi Nishab
      - Belum memenuhi Nishab \*)(\* pilih salah satu)
  9. Dengan ini menyatakan :
    - a. Karena sudah memenuhi Nishab, menyatakan membayar zakat 2.5% dan dibayar tiap bulan dari gaji saya.
    - b. Karena belum memenuhi Nishab, dengan menyatakan membayar infak (2%, 1.5%, 1%)\*\* dari gaji tiap bulan (\*\* lingkari sesuai kesanggupan)
- Demikian perhitungan saya, dan selanjutnya kepada Kepala Satuan Kerja/ OPD, untuk membantu pelaksanaan ibadah zakat/infak saya tiap bulan yang dimulai pada bulan.....tahun....., melalui bendahara gaji yang selanjutnya disetor ke Rekening Baznas Kabupaten Madiun :
- Bank.....Rek : .....
  - Bank.....Rek : .....
  - Bank.....Rek : .....
  - Bank.....Rek : .....

Mengetahui,  
Kepala Satuan Kerja/OPD

.....  
Yang menyatakan

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Lembaran ini dibuat 3 (tiga) rangkap  
Lembar 1 : untuk arsip Baznas Kabupaten  
Lembar 2 : untuk arsip Kepala Satker, dan  
Lembar 3 : untuk arsip muzzaki

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM